



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2/Sal.Per/PRES/Pan.MK/03/2024
Lampiran : 1 ekslampar
Hal : Salinan Permohonan

25 Maret 2024

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
sebagai Pemberi Keterangan
Jl. M.H. Thamrin No. 14
Jakarta

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 15:35 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**, diajukan oleh:

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P., Calon Presiden dan Wakil Presiden ----- sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum ----- sebagai **Termohon**;

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2024, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

